



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jalan Mayjend Soetoyo No. 105 Telp/Fax. (0275) 321135
P U R W O R E J O 54113
Email : dinpermasdes@purworejokab.go.id
Website : www.dinpermasdes.purworejokab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 863 / 058 / 2017
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2016 - 2021**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PURWOREJO**

- Menimbang** : a bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo yaitu dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Tahun 2016 – 2021;
- b. bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada huruf a, digunakan sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2003 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016
10. Nomor 12);
Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah
11. Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 12);
Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 1).

Memperhatikan :

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal : 1 Desember 2017



TEMBUSAN :

1. Bupati Purworejo (sebagai laporan)
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo (sebagai laporan)
 3. Kepala Bappeda Kabupaten Purworejo
 4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purworejo
 5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purworejo.
 6. Kepala Bagian Organisasi dan Aparatur Setda Kabupaten Purworejo.
-

Lampiran 1
Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kab. Purworejo
Nomor :
Tanggal :

1. Nama Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Purworejo
2. Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten yang meliputi bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset desa, kapasitas kelembagaan, administrasi dan sistem informasi desa, pengembangan kerjasama desa dan kawasan perdesaan serta pemberdayaan masyarakat
3. Fungsi
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang meliputi pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset desa, kapasitas, kelembagaan, administrasi dan sistem informasi desa, pengembangan kerjasama desa dan kawasan perdesaan, dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang meliputi pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset desa, kapasitas, kelembagaan, administrasi dan sistem informasi desa, pengembangan kerjasama desa dan kawasan perdesaan, dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang meliputi pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset desa, kapasitas, kelembagaan, administrasi dan sistem informasi desa, pengembangan kerjasama desa dan kawasan perdesaan, dan pemberdayaan masyarakat;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang meliputi pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset desa, kapasitas, kelembagaan, administrasi dan sistem informasi desa, pengembangan kerjasama desa dan kawasan perdesaan, dan pemberdayaan masyarakat;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama Eselon II

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Eselon III
1	Meningkatnya status desa		Formulasi Perhitungan	
		Persentase desa maju	Jumlah Desa Maju / Jumlah Desa x 100%	Kabid Pemberdayaan Masyarakat Kabid Pengembangan Kerjasama Desa dan Kawasan Perdesaan Kabid Kapasitas, Kelembagaan, Administrasi dan Sistem Informasi Desa Kabid Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
		Persentase desa berkembang	Jumlah Desa Berkembang / Jumlah Desa x 100%	
		Persentase desa kurang berkembang	Jumlah Desa Kurang Berkembang / Jumlah Desa x 100%	
			Tipe Perhitungan: Kumulatif Sumber data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Purworejo	
2	Cakupan Layanan Pembangunan Kawasan Perdesaan	Persentase kawasan perdesaan yang tertangani	Formulasi Perhitungan: Jumlah rintisan kawasan perdesaan yang tertangani / Jumlah rintisan kawasan yang ada x 100% Tipe Perhitungan: Kumulatif Sumber data: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Purworejo	Kabid Pengembangan Kerjasama Desa dan Kawasan Perdesaan

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PURWOREJO



SUMHARJO, S.Sos, MM
Pimpinan Utama Muda
19601015 198411 1 002

**FORMULASI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) MENINGKATNYA STATUS DESA
DINAS : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN : 2016-2021**

No	Sasaran RPJMD	Indikator	Uraian	Formula
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya status desa	Jumlah desa cepat berkembang	Desa cepat berkembang adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi dan mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan	$IDM > 0,5737$
		Jumlah Desa Berkembang	Desa berkembang adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan	$0,5295 < IDM \leq 0,5737$
		Jumlah Desa Kurang Berkembang	Desa kurang berkembang adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.	$IDM \leq 0,5295$

**KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PURWOREJO**



AGUS ARI SETIYADI, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19690218 199001 1 001